



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA MEDAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK. 1271181103940002, Tempat/tanggal lahir Medan, 11 Maret 1994, umur 28 tahun, Pendidikan terakhir Diploma III, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, Alamat Jalan M Yakub Gg. Tinik No. 4, Kelurahan Sei Kera Hilir 2, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **ANDY RINALDY, SH., MH, SIERLY ANITA, SH, IZZA FARADHIBA, ANGGI ALFATAH HUTAGAOL, SH & SONI, SH** Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) MEDAN" beralamat di Jalan Jermal VII No. 26B, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Mobile Phone 082115063359, email : lbhapikmedan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2023 sebagai **Penggugat.**

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, Laki-Laki, Tempat/ Tgl lahir, Medan, 24 Oktober 1989, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Bajak 2 H Gg. Pandawa No. 9 B, Kelurahan Harjosari II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, No Hp : 085261962121 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta bukti-bukti di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan, Register Perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn, tanggal 08 November 2023 Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang menikah secara Islam 03 Juli 2020, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX/15/VII/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Perjuangan, Kota Medan, Prov.Sumatera Utara, pada tanggal 03 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Rumah Penggugat dan Tergugat yang beralamat di Jalan Persatuan , Perumahan Pondok Milenial, Desa Kolam, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami-isteri, dan hingga saat ini belum dikaruniai keturunan/anak;
4. Bahwa setelah menikah pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai selayaknya pasangan

*Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami-istri, namun hal tersebut mulai berubah menjadi tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sejak Oktober 2020 setelah menikah yang pada pokoknya disebabkan sebagai berikut :

- Tergugat mempunyai sifat egois, tempramental dan mau menang sendiri, hal ini terlihat dari sikap Tergugat apabila terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar dengan menghina dan merendahkan martabat Penggugat sebagai seorang istri, sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat;
- Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, kemudian Tergugat tidak memperlakukan Penggugat sebagai istri dalam hal perlindungan dan pengayoman (dalam hal beribadah, penanaman keagamaan);
- Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, hal ini terlihat dari sikap Tergugat yang sering pulang larut malam;

5. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat mencoba untuk bersabar menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangga, namun sikap Tergugat tidak berubah;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berakibat tidak terwujud rumah tangga sakinah mawaddah warahmah sampai akhirnya puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Mei 2022 disebabkan, Tergugat tidak bisa mengubah sikapnya yang egois, tempramental dan kasar, disamping itu Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir dan batin, akibat hal itu terjadilah pertengkaran, karna tidak tahan dengan sikap dan prilaku Tergugat, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sampai dengan saat ini;

*Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



7. Bahwa pihak keluarga sudah menasehati dan sudah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat serta berharap agar Penggugat dan Tergugat kembali bersatu menjalani kehidupan rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa oleh karenanya suasana/kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan Pasal 34 UU Perkawinan;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Penggugat uraikan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi percekocokan / perselisihan / pertengkaran sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga, oleh karenanya tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, sebagaimana alasan-alasan yang diperbolehkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

*Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan thalak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir diwakili oleh kuasa hukumnya **ANDY RINALDY, SH., MH, SIERLY ANITA, SH, IZZA FARADHIBA, ANGGI ALFATAH HUTAGAOL, SH & SONI, SH** Advokat / Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Hukum "**LEMBAGA BANTUAN HUKUM ASOSIASI PEREMPUAN INDONESIA UNTUK KEADILAN (LBH APIK) MEDAN**" beralamat di Jalan Jermal VII No. 26B, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Mobile Phone 082115063359, email : lbhapikmedan@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor 2349/XI/2023 tanggal 08 November 2023, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa Tergugat hadir secara inperson menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk pelaksanaan mediasi, Ketua majelis telah menunjuk **Nur Fadillah Rizky Nasution, SH**, sebagai mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dengan penetapan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Mdn tanggal 25 Oktober 2023;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 06 Desember 2023 mediasi telah dilaksanakan secara maksimal dengan mengambil tempat di

*Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ruang Mediasi Pengadilan Agama Medan, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak tercapai kesepakatan damai, atas hal tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada penambahan dan perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak lagi hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak terlaksana, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban terhadap semua gugatan Penggugat adalah benar dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/15/VII/2020, tanggal 03 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, yang telah dinazagelen, bermaterai cukup dan dicap pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode (bukti P.) dan diparaf;

B. Saksi :

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Jl. M. Yacub Gg Tinik No.04. Kelurahan Sei Kera Hilir II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi ibu kandung Penggugat;

*Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada bulan Juli 2020, belum dikaruniai keturunan;
  - Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Persatuan , Perumahan Pondok Milenial, Desa Kolam, Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
  - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat bersikap tempramen, egois dan kasar, tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam;
  - Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2022, karena Tergugat tidak berubah;
  - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak bulan Mei 2022, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai saat ini, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.
2. XXXXXXXXXXXXXXXX umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru, bertempat tinggal di Jl. Bersama Gg. Jaya. Kelurahan Banten, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi teman Penggugat sejak 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah 3 (tiga) tahun yang lalu dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan Persatuan , Perumahan Pondok Milenial, Desa Kolam, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat bersikap tempramen, egois dan kasar, tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Mei 2022, karena Tergugat tidak berubah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai saat ini, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lainnya telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar Pengadilan mengabulkan

*Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



gugatannya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak lagi hadir di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis menunjuk kepada berita acara tersebut yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya vide : Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Medan maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Medan untuk memeriksanya, vide : Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah Majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa tersebut ternyata kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil kuasa sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 RBg. Jo. Pasal 2 dan 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokad;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ketempat

*Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



tinggalnya terhadap panggilan mana Penggugat telah hadir diwakili kuasanya, dan Tergugat hadir secara inperson di persidangan;

#### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah **Nur Fadillah Rizky Nasution, SH**, mediator Pengadilan Agama Medan yang bersertifikat dan sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Medan dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tertanggal 06 Desember 2023, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 Tahun 2016;

#### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

*Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dengan bermohon agar Pengadilan Agama Medan dapat menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhtra dari Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan sejak bulan Oktober 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersikap tempramen, egois dan kasar, tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa atas pokok sengketa tersebut Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti tertulis (P.) maupun keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan adalah orang-orang yang tidak dilarang menjadi saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) RBg serta telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan tentang dalil gugatan Penggugat bahwa rumah tangga Penggugat dan

*Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Oktober 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat bersikap tempramen, egois dan kasar, tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam, sehingga pisah rumah sejak bulan Mei 2022;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak 3 (tiga) bulan pernikahan mulai terjadi pertengkaran karena Tergugat bersikap tempramen, egois dan kasar, tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam bahkan tidak pulang, sehingga pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dinilai mengandung persesuaian satu sama lain (*Mutual Conformity*), relevan dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta didasarkan atas hal-hal yang diketahui, dilihat dan didengar saksi, oleh karena itu secara materil dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian untuk menguatkan dalil gugatan, maka berdasarkan Pasal 308 dan 309 RBg, keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti dan dijadikan dasar oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan atas perkara ini;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut, ditemukan fakta sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada bulan Juli 2020 di Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2020 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersikap tempramen, egois dan kasar, tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam;

*Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2022;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dinasehati dan didamaikan oleh pihak keluarga agar rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

#### **Pertimbangan Perceraian**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Oktober 2020 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2022, kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, selain itu menjadi jelas pula bagi Majelis Hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat bersikap tempramen, egois dan kasar, tidak bertanggungjawab dan tidak memberikan nafkah Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Mei 2022, hal ini merupakan indikasi bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada hakikatnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi, sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan jiwa, penderitaan batin serta kerusakan mental, baik bagi salah satu pihak maupun bagi kedua belah pihak suami dan isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim

*Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.*



berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sangat sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21.....

**ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون**  
dan Pasal 3 Kompilasi, Hukum Islam, sulit diwujudkan lagi untuk masa-masa yang akan datang, oleh karena itu jika tetap dipertahankan tidak akan mendatangkan *maslahat*, bahkan sebaliknya akan menimbulkan *mudharat* bagi hubungan suami ;(isteri (*al 'alaqah al jauziah*

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada kondisi tersebut telah sulit bagi Penggugat untuk membina rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT. yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat justru akan mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak terutama bagi Penggugat, sementara menolak mudharat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemashlahatan sebagaimana kaedah *Fiqih* menyatakan :

**درء المفسد مقدم على جلب المصالح**

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.



Artinya : Menolak kemudharatan harus didahulukan dari pada menarik kemashlahatan

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab *Ghayatul Maram* susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

**وَإِذَا شَدَّتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْحَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا نِقَاضِي طَلَقًا**

Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in.*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta dalil gugatan Penggugat tidak bertentangan dengan hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat bunyi pasal-pasal, dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadil Akhir* 1445 *Hijriah*, oleh kami **Dra. Nuraini., MA** sebagai Hakim Ketua Majelis **Drs. Muh. Amin, SH., MH.** dan **Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis, dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh **Roslilawati, Siregar, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Nuraini., MA**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Muh. Amin, SH., MH.**

**Drs. H. Sardauli Siregar, SH.,MA**

Panitera Pengganti,

**Roslilawati, Siregar, SH.**

Perincian Biaya Perkara :

- |                              |                |
|------------------------------|----------------|
| 1. Biaya PNBP                | : Rp 60.000,-  |
| 2. Biaya Proses              | : Rp 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : Rp 410.000,- |
| 4. Biaya Meterai             | : Rp 10.000,-  |

---

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah = Rp 530.000,-  
(lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 16 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/ PA Mdn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)